

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mendukung proses pembangunan di negara. Sebagai landasan utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas yakni kunci dalam menghadapi tantangan global dan memajukan masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mengembangkan kualitas pendidikan adalah menerapkan kebijakan PPDB yang efektif. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan PPDB melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebijakan ini mengatur mengenai proses penerimaan murid di sekolah-sekolah negeri, yang bertujuan untuk menciptakan pengalokasian akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya pemerataan pendidikan diperlukan sistem zonasi untuk meningkatkan keterjaminan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Zonasi pendidikan menjadi salah satu pendekatan yang dirancang untuk mempercepat tercapainya pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tahun 2024 ini sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem zonasi yang selaras dengan tujuan dari kebijakan PPDB yakni 1) Memberikan peluang yang setara untuk semua siswa untuk mengakses pendidikan berkualitas yang disediakan oleh pemerintah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka 2) Mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi dalam akses layanan pendidikan, khususnya untuk siswa dari keluarga latarbelakang ekonomi rendah serta penyandang disabilitas, 3) Mengidentifikasi anak putus sekolah lebih awal supaya dapat kembali bersekolah, mendukung program wajib belajar 12

tahun, 4) Meningkatkan peran aktif orang tua serta masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran, serta 5) Membantu pemerintah daerah dalam merancang serta mengimplementasikan upaya pemerataan akses serta kualitas pendidikan. Pelaksanaan PPDB ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, kecuali untuk sekolah yang dirancang khusus ditujukan untuk kelompok tertentu berdasarkan gender ataupun agama.

Sistem zonasi adalah salah satu pendekatan dalam PPDB yang mengatur bahwa penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal (Mursak,2023). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, tanpa harus dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau status sosial. Dengan sistem zonasi, sekolah-sekolah tidak lagi bisa hanya menerima siswa-siswa berprestasi tinggi atau yang berasal dari keluarga berekonomi rendah, tetapi juga harus menerima siswa dari berbagai latar belakang yang berada di sekitar zona sekolah tersebut (Rini Werdiningsih, 2023). Kebijakan ini memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, sistem zonasi mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Sebelum adanya sistem zonasi, banyak sekolah favorit yang menerima siswa berdasarkan prestasi akademik, yang sering kali hanya dapat diakses oleh siswa dari keluarga yang mampu (Gede Danu, 2021). Dengan adanya zonasi, sekolah-sekolah diharapkan untuk meningkatkan kualitas mereka agar bisa memberikan pendidikan yang setara, sehingga semua siswa mendapatkan akses yang sama untuk belajar di lingkungan yang berkualitas. Kedua, sistem zonasi membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di daerah pinggiran atau pedesaan, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih baik. Hal ini mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terdapat beberapa aspek ketentuan wilayah zonasi di setiap tingkat pendidikan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Sebaran Sekolah
- b. Data Sebaran Domisili Calon Peserta Didik

Pemerintah Daerah memastikan bahwa semua calon siswa di wilayah administratifnya termasuk dalam zonasi yang ditentukan dengan melakukan pemetaan lokasi tempat tinggal calon siswa.

- c. Kapasitas Daya Tampung Sekolah

Daya tampung sekolah pada setiap tingkatan dihitung berdasarkan:

- 1) kelas 1 SD dihitung dari jumlah anak usia sekolah yang berpotensi masuk;
- 2) kelas 7 SMP dihitung berdasarkan jumlah lulusan SD atau yang sederajat;
- 3) kelas 10 SMA dihitung dari jumlah lulusan SMP atau yang sederajat.

Dalam kebijakan PPDB tahun ajaran 2024/2025 terdapat empat jalur pendaftaran pada jenjang SD, SMP, SMA yaitu 1) jalur zonasi dengan persentase SD 70%, SMP 50%, SMA 50%; 2) jalur afirmasi 15%; 3) jalur perpindahan orangtua/wali 5%; 4) Jalur prestasi digunakan apabila masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Keempat jalur tersebut dirancang untuk memastikan peluang yang setara serta seluas-luasnya untuk siswa dalam mengakses pendidikan berkualitas, dengan tidak menjadikan kendala ekonomi atau kondisi disabilitas sebagai hambatan. Dengan demikian, dapat kita ketahui terdapat banyak jalur seleksi dalam PPDB selain jalur zonasi.

Kota Semarang sebagai salah satu kota di Indonesia yang menetapkan kebijakan PPDB sistem zonasi dengan tujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan adil bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi pada SMP di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2024 dan Peraturan

Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, ataupun bentuk lain yang sederajat. Kuota PPDB pada tingkat SMP Negeri di Kota Semarang yaitu jalur zonasi 50% dari kapasitas tiap sekolah, jalur afirmasi, 15% dari kapasitas tiap sekolah, jalur mutasi orangtua/wali 5% dari kapasitas sekolah, sedangkan koutas untuk jalur prestasi ditentukan jika terdapat sisa dari kapasitas sekolah.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 422.1/423 Tahun 2023 yang mengatur penentuan zonasi penerimaan siswa baru tiap sekolah di Kota Semarang. Pembagian wilayah zonasi ini dipertimbangkan berdasarkan perbandingan antara kapsitas dengan jumlah siswa di wilayah tersebut. Pembagian zonasi meliputi dalam zona dan luar zona atau wilayah di luar Kota Semarang. Pada dalam zona terbagi lagi menjadi 2 zona yaitu zona 1 yang merupakan kelurahan lokasi sekolah itu berada serta kelurahan yang terdapat di sekitar sekolah. Sedangkan zona 2 merupakan kelurahan lainnya di luar zona 1 tetapi masih dalam wilayah Kota Semarang. Kedua zona ini digunakan dalam menentukan bobot dan peringkat nilai akhir.

Sistem zonasi bertujuan untuk memastikan setiap siswa dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan domisili mereka. Maka ketersediaan sekolah negeri sangat menentukan kapasitas sekolah dalam menampung calon peserta didik. Berikut data jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut kecamatan di Kota Semarang yang tertuang dalam Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1. 1 Jumlah SMP Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan
di Kota Semarang Tahun 2023/2024**

Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta
Mijen	3	9
Gunung Pati	3	12
Banyumanik	4	14
Gajah Mungkur	2	7
Semarang Selatan	4	6
Candisari	2	7
Tembalang	4	15
Pedurungan	4	12
Genuk	3	6

Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta
Gayamsari	1	7
Semarang Timur	2	9
Semarang Utara	1	7
Semarang Tengah	5	13
Semarang Barat	4	15
Tugu	1	4
Ngaliyan	3	5
Jumlah	46	148

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah ketersediaan sekolah negeri lebih sedikit yakni hanya 46 sekolah, di bandingkan sekolah swasta dengan jumlah 148 sekolah. Dapat kita lihat bahwa persebaran sekolah negeri di Kota Semarang ini kurang merata, pada kecamatan Semarang Tengah terdapat 5 sekolah negeri, sedangkan di kecamatan Gayamsar, Semarang Utara, dan Tugu hanya terdapat 1 sekolah negeri. Maka dalam hal ini menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Semarang dengan jumlah sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta. Siswa yang tinggal di zona dengan sedikit sekolah negeri sering kali tidak memiliki banyak pilihan dan harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat. Hal ini berbeda dengan sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak dan umumnya memiliki kapasitas yang lebih fleksibel. Namun, banyak keluarga masih memilih sekolah negeri karena biayanya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sekolah swasta.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kebijakan PPDB Kota Semarang pada tahun 2024 ini memiliki daya tampung peserta didik pada jenjang SMP Negeri hanya sebanyak 11.456 siswa. Sedangkan jumlah pendaftar peserta didik pada jenjang SMP Negeri sebanyak 33.449 siswa, dengan rincian jumlah pendaftar jalur zonasi 23.038 siswa, jalur prestasi 5.976 siswa, jalur afirmasi 4.393, dan jalur mutase sebanyak 42 siswa. Maka berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan terdapat lebih dari 21.000 ribu siswa yang gagal masuk SMP Negeri di Kota Semarang. Terbatasnya daya tampung serta

ketersediaan jumlah sekolah negeri menjadi persaingan yang ketat di antara para calon siswa. Hal ini membuat banyak siswa yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah negeri tidak bisa diterima karena keterbatasan kuota. Akibatnya, kebijakan zonasi yang bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Siswa yang tidak diterima di sekolah negeri terpaksa mencari alternatif lain, seperti mendaftar di sekolah swasta atau sekolah di luar zona mereka. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang tua yang merasa bahwa kebijakan zonasi tidak memberikan keadilan, terutama mereka yang mengharapkan anaknya dapat bersekolah di sekolah negeri dengan biaya yang lebih terjangkau. Pemerintah Kota Semarang perlu mempertimbangkan untuk memperluas daya tampung sekolah negeri atau bahkan membangun sekolah baru di zona dengan permintaan tinggi untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Selain itu, peningkatan kualitas dan fasilitas di sekolah pinggiran yang sedikit diminati juga perlu dilakukan untuk mengurangi konsentrasi pendaftar di sekolah-sekolah favorit.

Kebijakan PPDB dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terdapat persyaratan usia calon siswa pada tingkat SMP yaitu berumur maksimal 15 tahun pada tanggal 1 juli pada tahun 2024. Dengan adanya seleksi berdasarkan usia dalam PPDB sistem zonasi juga sering menjadi permasalahan dengan usia yang selisih satu bulan dengan pesiang lainnya memiliki peluang lebih besar, sehingga banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi dikarenakan berusia muda.

Namun kebijakan PPDB ini juga harus disesuaikan dengan jumlah penduduk umur sekolah di setiap jenjang untuk mengetahui kebutuhan sekolah serta daya tampung yang butuhkan di setiap wilayah kecamatan. Target sasaran kebijakan PPDB pada jenjang SMP yakni penduduk dengan usia 12-15 tahun. Berikut data jumlah penduduk usia SMP berdasarkan kecamatan.

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah SMP Negeri, Daya Tampung Siswa dan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 12-15 Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah SMP Negeri	Daya Tampung Tiap Sekolah	Kelompok Usia 12-15
1.	Semarang Tengah	5	1.248	664
2.	Semarang Timur	2	544	883
3.	Semarang Selatan	4	1.056	854
4.	Semarang Utara	1	256	1.697
5.	Semarang Barat	4	1.056	2.025
6.	Mijen	3	640	1.252
7.	Gunung Pati	3	736	1.534
8.	Banyumanik	4	1.056	1.821
9.	Gajah Mungkur	2	544	745
10.	Candisari	2	544	1.035
11.	Tembalang	4	992	2.963
12.	Ngaliyan	3	640	2.122
13.	Pedurungan	4	1.088	2.816
14.	Genuk	3	544	1.876
15.	Gayamsari	1	256	1.063
16.	Tugu	1	256	524
Jumlah		46	11.456	33.449

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 2024

Berdasarkan tabel 1.2 Kecamatan Tembalang di Kota Semarang menghadapi ketimpangan signifikan dalam persebaran SMP Negeri, terutama bila dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Semarang Tengah. Di Tembalang, terdapat sebanyak 2.963 anak usia 12-15 tahun, tetapi daya tampung SMP Negeri yang tersedia hanya mampu menampung 992 siswa. Jumlah ini jauh dari mencukupi, mengingat di Tembalang hanya terdapat empat SMP Negeri. Situasi ini sangat kontras dengan Kecamatan Semarang Tengah, yang memiliki jumlah anak usia 12-15 tahun sebanyak 664, tetapi daya tampung SMP Negeri di kecamatan tersebut mencapai 1.248 siswa, dengan lima sekolah yang tersedia. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam akses pendidikan, yang mana siswa di Tembalang harus

menghadapi persaingan ketat dan keterbatasan fasilitas, sedangkan siswa di Semarang Tengah memiliki pilihan yang lebih luas dan daya tampung yang memadai. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang merata, di mana siswa diharapkan bersekolah di dekat tempat tinggal mereka. Namun, kondisi di Tembalang justru bertentangan dengan tujuan tersebut, karena banyak siswa yang harus bersekolah jauh dari rumah mereka. Ketimpangan ini juga berdampak pada kesempatan pendidikan untuk siswa yang berasal dari keluarga berekonomi rendah di Tembalang, yang mungkin tidak mampu membiayai sekolah swasta atau transportasi ke sekolah negeri di luar kecamatan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang tidak adil dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan negeri antara dua kecamatan tersebut.

Di Kota Semarang terdapat SMP Swasta yang menerima subsidi dari pemerintah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta. Subsidi yang diberikan pemerintah dapat berupa bantuan operasional sekolah (BOS), subsidi SPP, atau bentuk bantuan lainnya untuk meringankan beban biaya Pendidikan. Dengan adanya subsidi ini, SMP Swasta menjadi alternatif bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, sehingga dapat mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung atau faktor ekonomi.

Namun, SMP Swasta yang menerima subsidi masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dalam hal tenaga pengajar, fasilitas, serta metode pembelajaran. Dibandingkan dengan sekolah negeri atau swasta berbayar lainnya, sekolah ini sering kali memiliki sumber daya yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Swasta yang disubsidi, agar pemerataan akses pendidikan tidak hanya

sebatas jumlah penerimaan siswa, tetapi juga peningkatan standar pendidikan bagi seluruh peserta didik. Berikut data jumlah SMP Swasta Gratis atau yang menerima subsidi dari pemerintah berdasarkan kecamatan di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel 1.3 Jumlah Swasta Gratis berdasarkan kecamatan di Kota Semarang tahun 2024

Kecamatan	Jumlah SMP Swasta Gratis
Mijen	3
Gunung Pati	5
Banyumanik	2
Gajah Mungkur	1
Semarang Selatan	2
Candisari	1
Tembalang	1
Pedurungan	3
Genuk	4
Gayamsari	4
Semarang Timur	1
Semarang Utara	6
Semarang Tengah	3
Semarang Barat	5
Tugu	2
Ngaliyan	1
Jumlah	44

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 2024

Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Semarang masih belum mencapai tingkat optimal. Hal tersebut terlihat dari berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaannya. Hingga saat ini, tujuan utama kebijakan tersebut, yaitu pemerataan pendidikan yang masih belum tercapai. Menurut Audrian Firhannusa (2024) penyebaran sekolah belum merata, masih terdapat wilayah yang tidak memiliki sedikit sekolah negeri. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain ketidakseimbangan antara kapasitas daya tampung SMP Negeri dengan jumlah pendaftar dan distribusi sekolah yang belum merata di setiap zona. Selain itu, manipulasi domisili oleh sebagian orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah negeri favorit menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ketidakmerataan kualitas pendidikan antar-sekolah juga menjadi tantangan besar yang menghambat pemerataan akses

pendidikan. Selaras dengan permasalahan diatas, Batasan penelitian ini hanya menganalisis SMP Negeri saja karena peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi untuk SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ditinjau dari perspektif *public value*”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian sebagai berikut :

1. Belum meratanya persebaran SMP Negeri di Kota Semarang terutama di kecamatan Tembalang. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.2 yang menunjukkan pada kecamatan Tembalang anak usia 12-15 sebanyak 2.963 dan daya tampung yang tersedia hanya sebanyak 992 siswa dengan jumlah 4 sekolah. Sedangkan pada kecamatan Semarang Tengah jumlah anak usia 12-15 tahun hanya sebanyak 664 anak dan daya tampung yang tersedia sebanyak 1.248 siswa dengan jumlah 5 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional dalam pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana belum terpenuhi secara optimal dengan melihat belum meratanya persebaran SMP Negeri di Kota Semarang.
2. Terbatasnya jumlah daya tampung peserta didik pada SMP Negeri di Kota Semarang dengan jumlah hanya 11.456 siswa. Sedangkan jumlah pendaftar peserta didik pada jenjang SMP Negeri sebanyak 33.449 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional dalam pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana belum terpenuhi secara optimal dengan melihat banyak calon siswa yang gagal masuk di sekolah negeri.

3. Legitimasi kebijakan dalam proses seleksi PPDB sistem zonasi tidak hanya berdasarkan zona tempat tinggal tetapi juga terdapat persyaratan usia. Apabila calon peserta didik berusia lebih tua dalam prioritas zona tersebut maka memiliki peluang yang besar lolos seleksi PPDB. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang lebih muda tetapi tinggal dalam zona yang sama dapat tersingkir karena faktor usia, meskipun jarak rumahnya ke sekolah lebih dekat dibandingkan siswa yang lebih tua.
4. Sekolah swasta gratis atau yang menerima subsidi dari pemerintah memiliki kualitas pendidikan yang cukup rendah dengan keterbatasan tenaga pengajar, fasilitas, dan metode pembelajaran dibandingkan sekolah negeri.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ditinjau dari perspektif *public value* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi serta rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi untuk SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan menggunakan teori *public value*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi sebuah kebijakan dan dapat dikembangkan lagi sebagai informasi serta pengetahuan ilmu administrasi publik yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan perbaikan untuk pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pendidikan Kota Semarang serta sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kota Semarang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Meylan Siswara Handani, Adldri frinaldi (2020). Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di SMP Negeri Kota Padang	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan PPDB dengan jalur zonasi yang diterapkan di SMP Negeri di Kota Padang tahun 2019, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaannya.	Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini antara lain adalah munculnya berbagai penafsiran di kalangan masyarakat, kurangnya dukungan serta adanya kesalahpahaman di antara mereka. Selain itu, sosialisasi berjenjang yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan masih belum efektif, dan penerbitan petunjuk teknis yang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan PPDB mengakibatkan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara optimal.	Penelitian ini memiliki lokus yang berbeda yakni di Kota Padang, sementara penulis meneliti di Kota Semarang. Selain itu juga memiliki gejala fenomena yang berbeda dimana penelitian ini melihat dari implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, sedangkan penulis meneliti dengan melihat sisi public value menurut Moore (1995).
2.	Ieke Sartika Iriany, Iis Zilfah Adnan, Yowan Rachmawati. (2020). Pelaksanaan Kebijakan	Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi serta mengidentifikasi dampak positif dan negatif dalam PPDB di Kabupaten Garut. Dengan fokus	Dampak positif dari kebijakan sistem zonasi adalah penghematan biaya transportasi dan peningkatan efektivitas jam belajar siswa karena jaraknya yang lebih dekat. Namun, dampak negatifnya mencakup pembatasan hak siswa untuk memilih sekolah, ketidakmerataan distribusi sekolah di berbagai daerah, munculnya	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) , sementara peneliti menggunakan teori public value menurut Moore (1995).

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di Kabupaten Garut	pada SMPN 1 Garut sebagai sekolah favorit dan SMPN 1 Tarogong Kidul sebagai sekolah non unggulan.	kasus siswa yang sering meninggalkan sekolah setelah jam istirahat, serta kurangnya kesadaran orangtua mengenai pentingnya memahami dan menerima kebijakan sistem zonasi.	
3.	Rini Werdiningsih (2023). Dampak Kebijakan PPDB Sistem Zonasi dalam Pandangan Orang Tua dan Sekolah.	Menjelaskan dampak pelaksanaan sistem zonasi menurut pandangan orangtua dan pihak sekolah	Dari pandangan orang tua, dampak negatif kebijakan ini merupakan anak-anak tidak bisa bersekolah di tempat yang mereka harapkan. Di sisi lain, manfaat positif dari sistem zonasi yaitu anak-anak yang tinggal lebih dekat dengan sekolah akan mendapat prioritas, mengurangi biaya transportasi, serta menghilangkan adanya sekolah favorit. Dari sudut pandang sekolah, kebijakan ini memberikan keuntungan dengan meningkatnya jumlah siswa. Namun, sisi negatifnya adalah ada kemungkinan penurunan kualitas sekolah, karena seleksi akademik tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pandangan orangtua terhadap dampak dari adanya kebijakan PPDB sistem zonasi, sedangkan penulis berfokus pada implementasi nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
4.	Indri Novriyanti, Yulia Wiji Astika, Mela Sari, Silvia Jesika (2021). Pelaksanaan Kebijakan PPDB	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan PPDB melalui sistem zonasi guna mencapai pemerataan kualitas pendidikan di	Menurut Smith, terdapat empat variabel yang dapat mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, dan tiga variabel di antaranya masih mengalami kendala, yakni pada kelompok sasaran, badan pelaksana, serta faktor lingkungan. Langkah yang dilakukan untuk	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan PPDB berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018, sedangkan penulis berfokus pada

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	melalui Sistem Zonasi dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan	SMP Negeri 9 Muara Bungo serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.	mengatasi hambatan ini antara lain dengan mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Bungo, meningkatkan kualitas SDM serta fasilitas komputer, dan berfokus pada peningkatan prestasi sekolah.	implementasi nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dengan menggunakan teori <i>public value</i> menurut Moore (1995).
5.	Gede Danu setiawan, Ni Luh Yaniasti. (2021). Hak Warga Negara Yang Terhalang: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia	Untuk mengetahui penerapan kebijakan zonasi yang menuai banyak polemic di tengah masyarakat	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi tidak berhasil menangani masalah ketimpangan kualitas pendidikan dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah dalam mengidentifikasi awal permasalahan. Kebijakan ini lebih fokus pada distribusi siswa, sementara masalah utama seperti fasilitas sekolah dan kualitas guru yang masih buruk belum mendapat perhatian yang cukup dalam upaya perbaikan pendidikan.	Penelitian ini berfokus pada hak warga negara yang terhalang dengan adanya polemic dalam kebijakan PPDB sistem zonasi, sedangkan penulis berfokus pada implementasi nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Kemudian penelitian ini memiliki cakupan secara umum di Indonesia, sedangkan penulis hanya meneliti dengan lokus di Kota Semarang.
6.	Nelda Sari Siregar, Novia Ismi	Menganalisis bagaimana perencanaan,	Pelaksanaan PPDB dengan kebijakan jalur zonasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah pendidikan serta mencapai pemerataan	Penelitian ini memiliki cakupan hanya pada lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Safadila, Suhaimi. (2021). Pelaksanaan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi untuk Lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan	pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan pihak sekolah dalam proses PPDB dengan sistem zonasi.	pendidikan di semua sekolah. Sistem zonasi ini mendapat respons positif dari siswa yang tinggal dalam radius zonasi sekolah yang diinginkan, namun dianggap negatif untuk siswa yang berada di luar radius tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan siswa baru dengan jalur zonasi agar tidak terjadi kesenjangan di antara para siswa.	1 Bengkulu Selatan, sedangkan penulis meneliti dengan cakupan SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah di Kota Semarang.
7.	Moch Iqbal Hanafi, Ea Wahyu Endarti. (2024). Pelaksanaan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi di Kabupaten Gresik (Studi Kasus UPT SMP Negeri 17 Gresik dan UPT SMP Negeri 9 Gresik)	Menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Gresik serta mengidentifikasi serta menemukan indikator pendukung serta indikator penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Gresik.	Pelaksanaan kebijakan jalur zonasi di Kabupaten Gresik berjalan lancar karena sudah memenuhi indikator pelaksanaan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Selain itu, indikator pendukung yang ada lebih dominan dibandingkan dengan indikator penghambat dalam pelaksanaan program ini.	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi George C. Edward III (1980), sementara peneliti menggunakan teori public value menurut Moore (1995).
8.	Emi Rachmawati, Yusef Wandy, R.	Menganalisis pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi pada	Pelaksanaan Kebijakan PPDB jalur zonasi di SMP Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah kendala. Untuk menangani	Penelitian ini menganalisis menggunakan teori implementasi menurut

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Indriyati Kamil. (2021). Pelaksanaan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung	SMP di kecamatan baleendah Kabupaten Bandung	kemdala tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah menetapkan bahwa kualitas layanan pendidikan menjadi lebih merata. Layanan pendidikan, baik dari segi sarana, prasarana, maupun ketersediaan guru, semakin meningkat seiring dengan kedekatannya dengan pusat.	George C. Edward III, sementara peneliti menggunakan teori public value menurut Moore (1995).
9.	Lisa Rodhiyatussolichah. (2023). Pelaksanaan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi untuk Tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo	Untuk mengetahui, menganalisis serta mendiskripsikan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo.	Menurut George Edward III (1980), terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan, salah satunya adalah komunikasi yang kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap orangtua yang kurang peduli pada informasi yang telah disampaikan oleh pelaksana, namun mereka cenderung menyalahkan pihak pelaksana ketika timbul masalah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan sumber daya yang memadai untuk menentukan atau membagi zonasi, yang terlihat dari adanya kerjasama dengan ITS Surabaya untuk menentukan pembagian zona bagi peserta didik.	Penelitian ini berfokus pada implementasi SOP dalam PPDB sistem zonasi di tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori George Edward III (1980) , sedangkan penulis berfokus pada implementasi nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dengan menggunakan teori <i>public value</i> menurut Moore (1995).
10.	Amalia Husna. (2020).	Mengidentifikasi gambaran bagaimana	Pelaksanaan Kebijakan jalur zonasi penerimaan siswa baru pada SMP/SLTP di Kota	Penelitian ini memiliki cakupan lokus di Kota

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP/ Sekolah Menengah Pertama Setara Di Kota Banjarmasin (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.	pelaksanakan kebijakan jalur zonasi PPDB di kota Banjarmasin.	Banjarmasin telah berjalan lancar. Meskipun demikian, ditemukan dampak negatif yang dirasakan oleh pihak sekolah, yang menganggap bahwa jalur zonasi ini masih membutuhkan perbaikan di masa yang akan datang.	Banjarmasin, sedangkan penulis memiliki cakupan lokus di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah di Kota Semarang.
11.	Retno Kusetyaningsih. (2020). Pelaksanaan Kebijakan PPDB dengan Sistem Zonasi pada tingkat SMP Negeri di Kota Yogyakarta	Mendesripsikan implementasi kebijakan PPDB jalur zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta serta mengetahui faktor pendukung penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.	Keberhasilan pelaksanaan PPDB jalur zonasi berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Faktor yang mendukung pelaksanaan PPDB antara lain adalah ketersediaan data yang terkini dan petunjuk teknis yang jelas. Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup kurangnya sosialisasi, adanya kecurangan administratif oleh beberapa orangtua, serta ketidakmerataan distribusi sekolah.	Penelitian ini menganalisi menggunakan teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier, sementara peneliti menggunakan teori public value menurut Moore (1995).
12.	Didin Sirojudin, Suryadi, Siti Zulaikha. (2020).	Menganalisis tantangan dalam pelaksanaan kebijakan jalur zonasi pada PPDB SMP Negeri	Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan siswa baru berbasis zonasi di SMP Negeri di Jakarta. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi, sedangkan

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi terhadap PPDB SMP Negeri di DKI Jakarta	di Provinsi DKI Jakarta tepatnya SMP negeri di Jakarta Timur.	pengkajian terhadap masalah dalam proses penerimaan siswa baru serta memberikan saran serta ide-ide baru dalam memperbaiki.	penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini memiliki cakupan lokus di DKI Jakarta, sedangkan penulis meneliti dengan cakupan lokus di Kota Semarang.
13.	Khairil Aftar, Ahmad Lahmi, Rahmi. (2021). Sistem Zonasi dalam PPDB serta Pengaruhnya pada Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Lubuk Sikaping.	Untuk mengetahui dampak sistem zonasi pada PPDB dalam prestasi serta hasil belajar PAI peserta didik di SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping	Kebijakan PPDB sistem zonasi memberikan dampak positif berupa tercapainya pemerataan pendidikan dan berkurangnya diskriminasi antar sekolah. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif, seperti keberagaman kemampuan siswa dalam satu kelas, yang dapat menurunkan semangat belajar. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini masih terkendala oleh ketiadaan regulasi yang jelas terkait penerapannya.	Penelitian ini berfokus pada pengaruh sistem zonasi pada prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama dengan menggunakan indikator <i>comparative after only</i> , sedangkan penulis berfokus pada implementasi nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dengan menggunakan teori <i>public value</i> menurut Moore (1995).
14.	Mursak. (2023). Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di Kecamatan	Melakukan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB pada SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe	Di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, penerapan jalur zonasi mengalami kekurangan dalam sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak sekolah, sehingga banyak orang tua yang tidak	Penelitian ini memiliki cakupan lokus di kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sedangkan penulis memiliki cakupan lokus di

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Tellulimpoe Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai. Selain itu menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan jalur zonasi dalam PPDB pada SMP Negeri 20.	sepenuhnya memahami pembagian zona sekolah di setiap wilayah.	kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah di Kota Semarang.
15.	Endang Lestari, Nelly Yanti. (2024). Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Palembang No. 26 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Sistem Zonasi Seleksi PPDB SMP Di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 29 Ayat 1 di SMP Negeri 46)	Menganalisis implementasi kebijakan dan faktor penghambat/hambatan dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB di SMP 46 Palembang	Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Sistem Zonasi adalah apabila mahasiswa tidak dapat melampirkan fotokopi Kartu Keluarga yang lama maka Kartu Keluarga yang tahun terbitnya kurang dari satu tahun tidak dapat ikut serta dalam pendaftaran siswa baru pada jalur zonasi.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan PPDB berdasarkan Peraturan Wali Kota Palembang No. 26 Tahun 2021, sedangkan penulis berfokus pada implementasi nilai-nilai keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dengan menggunakan teori <i>public value</i> menurut Moore (1995).

Pada tabel 1.3 di atas merupakan hasil pemetaan jurnal-jurnal terdahulu oleh peneliti, dimana keseluruhan jurnal memiliki pembahasan yang saling terkait mengenai Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Sistem Zonasi. Perbedaan besar antara penelitian yang terlebih dahulu dilaksanakan tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus dan lokusnya. Sebagian besar fokus dari penelitian terdahulu di atas yaitu prespektif orangtua, sekolah, dan siswa terhadap kebijakan sistem zonasi serta pengaruh sistem zonasi terhadap minat belajar siswa. Berdasarkan jurnal peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi masih memicu perdebatan antara pro dan kontra yang memanas. Pada beberapa aspek penerapan kebijakan PPDB dapat dikatakan cukup baik, namun masih terdapat permasalahan serta kendala yang mengakibatkan penerapan kebijakan ini belum dapat berjalan dengan baik. Kemudian lokus pada tiap-tiap penelitian terdahulu di atas berbeda-beda, mulai dari Kota Padang, Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Bandung, Sidoarjo, Banjarmasin. Sedangkan pada penelitian ini, lokusnya adalah Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah di Kota Semarang.

Selain pada fokus dan lokus, perbedaan penelitian yang lebih dulu dilaksanakan tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori atau model implementasi kebijakan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian-penelitian terdahulu menganalisis dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dan Van Meter dan Van Horn. Namun kebanyakan mereka tidak mencantumkan teori yang mereka. Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori *public value* .

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004), administrasi publik merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya serta tenaga kerja publik untuk merancang, menerapkan, serta melaksanakan putusan dalam kebijakan publik. Menurut Harbani Pasolong, administrasi publik merupakan bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok individu maupun lembaga dalam melakukan tugas pemerintahan guna mencukupi kebutuhan masyarakat secara efektif serta efisien. Menurut Dr. H. Amin Ibrahim (2008), Administrasi publik merupakan segala cara pengendalian pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan pada pembangunan yang dilakukan melalui prosedur kerja dan dukungan SDM.

Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010:8) menyatakan administrasi publik yaitu perpaduan berbagai teori serta penerapan praktis yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang diawasi untuk mendorong kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Administrasi publik melibatkan kolaborasi antar individu dalam organisasi publik untuk mengatasi permasalahan melalui implementasi kebijakan publik dan memenuhi kebutuhan publik dalam rangka mencapai tujuan publik. Administrasi publik dihubungkan dengan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan dalam penelitian ini. Kebijakan yang dibahas

merupakan kebijakan PPDB sistem zonasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan akses serta meningkatkan kualitas Pendidikan secara keseluruhan yang adil.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma yang lahir adalah sudut pandang ahli mengenai perananan serta kendala Administrasi Publik dalam menangani permasalahan yang ada. Meskipun sering timbul perbedaan dalam suatu paradigma, secara umum para ahli sepakat terdapat 4 perkembangan utama dalam paradigma administrasi publik. Menurut Henry dalam Keban (2008:31-33), mengatakan terkait dengan perkembangan ilmu administrasi publik, telah terjadi lima paradigma sebagai berikut.

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Tokoh yang menjadi tonggak sejarah memicu fase paradigma ini yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dengan bukunya yang berjudul "Politics and Administration,". Dalam paradigma ini menguraikan bahwa politik harus berfokus pada kebijakan yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Sementara itu, administrasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang memuat aspirasi tersebut. Pemecah antara proses politik dengan administrasi tercermin dalam pembagian lembaga legislatif yang berfungsi sebagai penghubung aspirasi antara masyarakat dan pihak eksekutif yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut. Eksekutif bertanggung jawab membantu legislatif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Paradigma ini menunjukkan

proses administrasi seharusnya dipandang sebagai kegiatan yang tidak pengaruh nilai tertentu yang bertujuan untuk mencapai efisiensi serta ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Namun paradigma ini lebih menekankan pada lokasi atau tempatnya saja daripada fokus pada aspek-aspek birokrasi pemerintahan itu sendiri.

2. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937).

Dengan terbitnya karya "Principles of Public Administration" oleh Wiloughby, muncul pandangan bahwa sepanjang waktu dapat berlaku berbagai prinsip administrasi yang bersifat universal. Fokus administrasi publik menurut paradigma ini yaitu prinsip administrasi yang meliputi POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating*). Paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokus, karena prinsip administrasi dianggap tetap berlaku tanpa memperhatikan aspek budaya, lingkungan, tujuan, atau jenis organisasi.

3. Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970).

Administrasi negara dalam konteks ini tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang bebas nilai, melainkan selalu terikat dengan nilai tertentu. Dengan kata lain, terdapat unsur *value leden politics* dari pihak lain yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan. Teori administrasi publik dapat dikategorikan sebagai teori politik karena dalam praktiknya, administrasi publik selalu dipengaruhi oleh nilai yang berlaku. Paradigma ini berpusat pada birokrasi pemerintahan sebagai lokus utamanya. Namun, fokus dari paradigma ini menjadi kurang jelas akibat berbagai kelemahan dalam

prinsip administrasi publik. Pada tahap ini, muncul upaya untuk menata kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik guna memperbaiki struktur serta efektivitasnya.

4. Paradigma 4 : Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970).

Paradigma ini mengacu pada studi dalam teori organisasi dan manajemen, yang bertujuan untuk mencapai peningkatan efisiensi dan efektivitas program-program yang ada secara lebih presisi. Pada paradigma ini, dilakukan pengembangan prinsip manajemen yang ilmiah serta mendalam, dengan penekanan pada fokus lebih daripada lokusnya. Dengan mengutamakan perilaku organisasi, analisis manajemen, dan pengaplikasian teknologi modern, tidak dianggap hanya dapat diterapkan pada dunia bisnis, melainkan diterapkan juga dalam administrasi publik, sehingga lokusnya menjadi kurang jelas atau kurang relevan.

5. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi publik (1970-sekarang).

Paradigma ini mempunyai fokus serta lokus dalam paradigma ini jelas yakni teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Lokusnya berfokus pada masalah serta kepentingan publik.

6. Paradigma 6 : Administrasi publik baru atau governance.

Paradigma ini adalah perubahan dari government yang menonjolkan kerja sama manajemen serta keseimbangan di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Paradigma ini menetapkan pelayanan

publik sebagai ukuran keberhasilannya (Mayarni,2020). Gibson (2011:4) juga menyatakan hal serupa bahwa paradigma governance melibatkan kemitraan lain untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dan kemitraan yang termasuk adalah penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta. Dalam paradigma governance, peran pemerintah tidak bersifat tunggal atau mendominasi; sebaliknya, governance memberikan peluang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam konteks urusan publik.

Kebijakan PPDB sistem zonasi termasuk dalam paradigma 5 administrasi negara sebagai administrasi publik (1970-sekarang). Dalam paradigma ini memiliki fokus yang terletak pada implementasi kebijakan publik dan peningkatan pelayanan publik. Paradigma ini muncul sejak 1970-an sebagai respons terhadap kebutuhan yang lebih besar akan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks ini, kebijakan sistem zonasi PPDB adalah kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, yang mencerminkan salah satu tujuan utama administrasi publik modern. Administrasi publik dalam era ini mengedepankan efektivitas dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi hak warga negara, termasuk hak atas pendidikan yang merata dan adil tanpa memandang latar belakang sosial. Implementasi kebijakan zonasi juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, sampai masyarakat, yang mencerminkan prinsip

tata kelola kolaboratif atau governance yang menjadi karakteristik utama administrasi publik sejak 1970-an. Administrasi publik modern menekankan pentingnya layanan publik yang efisien serta responsif terhadap kebutuhan publik. Paradigma ini menekankan pentingnya analisis kebijakan publik untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan. Maka penelitian ini, akan melihat serta menganalisis pelaksanaan kebijakan zonasi di wilayah kecamatan tembalang dan semarang tengah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di SMP Negeri. Administrasi publik modern tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan secara teknis, tetapi juga pada hasil akhirnya, yaitu dampak kebijakan terhadap masyarakat, dalam hal ini akses pendidikan yang merata.

1.5.4 Kebijakan Publik

Aminuddin Bakry (2010) mengatakan kebijakan publik merupakan putusan yang secara langsung mengatur penataan serta pembagian sumber daya alam, finansial serta manusia guna kepentingan masyarakat. Pengelolaan pada berbagai aspek yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dilakukan guna mencapai tujuan publik yang diinginkan. Kebijakan yang diterapkan akan menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat, baik sebagai pelaksana ataupun sebagai penerima kebijakan. Selain itu, kebijakan memiliki legitimasi yang kuat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. William Dunn (1994) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang berperan sebagai bagian dari proses politik, sekaligus menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Proses ini

melibatkan beberapa tahap yakni penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

Menurut Chief J.O. Udoji seorang pakar dari Nigeria (1981) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki sanksi dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang saling berhubungan serta berdampak pada sebagian besar masyarakat. Nugroho (2011) menjelaskan bahwa kebijakan publik harus memenuhi 2 syarat utama: pertama kebijakan harus mudah dipahami karena mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional; kedua kebijakan harus mudah diukur untuk menunjukkan tingkat kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Sedangkan, menurut Starling yang dikutip oleh Wahab (1999), kebijakan publik didefinisikan sebagai *“The analysis of policy includes: conflict among policies, internal consistencies, impact on society and its environment, political consequences, problem of administrative implementation, institutional and organizational aspects, problems of coordination, the determination of relative priorities, timetables for action in programming, and evaluation and overview requirements.”*. Dalam menangani kebijakan publik, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik secara optimal. Menurut Starling, tahapan-tahapan tersebut meliputi memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar pihak terkait, evaluasi hasil, serta penanganan berbagai isu kebijakan yang ada.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan putusan yang dirumuskan oleh pemerintah maupun lembaga publik guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini mencakup segala bentuk keputusan, tindakan, atau program yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi atau mengatur perilaku, kebijakan, atau kegiatan masyarakat.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik dapat berupa aturan, program, atau keputusan yang disahkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, implementasi kebijakan publik terkait erat dengan proses pengambilan keputusan publik, yang dimulai dari proses perumusan kebijakan hingga proses pelaksanaannya. Proses implementasi kebijakan publik ini merupakan tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan publik, karena tahapan ini melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut dan memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan

SMK. Kebijakan ini mengatur mengenai proses penerimaan siswa di sekolah-sekolah negeri, dengan tujuan 1) memberikan akses yang setara untuk semua siswa dalam mengakses pendidikan berkualitas disediakan pemerintah di sekitar tempat tinggal mereka, 2) mengurangi ketidakadilan serta diskriminasi dalam kesempatan pendidikan khususnya siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi serta penyandang disabilitas, 3) mengidentifikasi anak yang putus sekolah lebih awal supaya dapat kembali bersekolah demi mendukung program wajib belajar 12 tahun, 4) meningkatkan peran aktif orangtua serta masyarakat pada proses pembelajaran, 5) mendukung pemerintah dalam merencanakan dan melakukan pemerataan kesempatan serta kualitas pendidikan. Prinsip pelaksanaan PPDB dilakukan secara inklusif tanpa diskriminasi, kecuali untuk sekolah yang dirancang untuk melayani siswa dari kelompok tertentu berdasarkan gender maupun agama. Dalam upaya pemerataan pendidikan diperlukan sistem zonasi untuk meningkatkan keterjaminan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Zonasi pendidikan yaitu langkah yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya pendidikan yang merata, adil, serta berkualitas. Dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tahun 2024 ini sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.

Menurut George C. Edward dalam Nurhasanah (2012) menyebut implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari keseluruhan rangkaian tahap-tahap pembuatan kebijakan (*policy making*). Dimana bentuk dari tahap ini adalah berupa pelaksanaan tindakan oleh pemerintah yang dimaksudkan

guna dapat mencapai tujuan keputusan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap masyarakat sasaran. Bentuk kebijakan yang dapat diimplementasikan dapat berupa pengesahan sebuah undang-undang, pemberian perintah eksekutif, pengambilan keputusan yudisial, atau pengumuman peraturan regulasi. Sedangkan konsekuensi yang dimaksud adalah konsekuensi yang memang diharapkan karena berdampak positif, namun ada juga konsekuensi yang tidak diharapkan karena akan merugikan pihak tertentu. Menurut Edward dan Grindle implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk membangun kerangka teoritis dalam mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan.

Luankali (2007) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berfokus pada pemahaman terhadap apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi mencakup peristiwa atau aktivitas yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk upaya untuk mengelola kebijakan tersebut dan menciptakan dampak nyata pada masyarakat melalui program-program yang sedang atau akan dilaksanakan.

Sedangkan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui dua aspek:

1. Dilihat dari sisi proses, yaitu dengan mengevaluasi apakah pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rancangan dan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan, yang diukur berdasarkan dua faktor, yaitu dampak atau pengaruh kebijakan terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok, serta sejauh mana perubahan dan penerimaan yang terjadi di kalangan kelompok sasaran.

Kemudian Menurut Riant Nugroho (2012:707-709), policy plan terdiri dari 60% implementasi kebijakan; 20% keberhasilan; dan 20% pengendalian terhadap implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang paling sulit karena sering kali permasalahan di lapangan tidak sesuai dengan yang telah dirancang dalam konsep. Untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan, terdapat 5 aspek yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan. Tepat atau tidaknya kebijakan itu sendiri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karakteristik dari masing-masing lembaga memiliki wewenang yang berbeda-beda, untuk itu juga dapat menjadi penentu apakah kebijakan tersebut ditujukan sebagai perubahan yang baik atau tidak bagi masyarakat.
2. Ketepatan Pelaksana. Pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan kebijakan tidak hanya pemerintah sebagai pelaksana penetapan kebijakan tersebut, tetapi juga masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Masing-masing dari bentuk pelaksanaan tersebut menjadi beban para pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kepentingannya.
3. Ketepatan Target. Ketepatan ini berhubungan dengan sasaran yang akan dicapai yaitu terdapat tiga hal antara lain, (1) ada atau tidaknya

tumpang tindih dan intervensi terhadap kebijakan satu dengan kebijakan lainnya, (2) kondisi kesiapan yang ada bagi target implementasi kebijakan, dan (3) apakah kebijakan tersebut dapat memperbaharui dan memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya atau tidak.

4. Ketepatan Lingkungan. Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 faktor utama, merupakan lingkungan internal kebijakan serta lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan melibatkan interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dan lembaga pelaksana dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan mencakup opini publik terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, serta peran institusi interpretatif seperti media massa, kelompok penekan, serta kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan. Selain itu, individu-individu tertentu yang memiliki peran strategis juga dapat memberikan kontribusi penting dalam proses interpretasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Ketepatan Proses. Penerimaan dan pemahaman kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat terhadap masing-masing peran dalam penerapan kebijakan. Masyarakat diharapkan untuk memahami apa yang diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan pemerintah diharapkan mampu memahami posisi sebagai pembuat

sekaligus pelaku kebijakan dan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan publik. Keberhasilan implementasi seringkali bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, pengawasan yang cermat, evaluasi yang sistematis, dan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan. Namun implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dalam penelitian ini akan ditinjau menggunakan teori *public value* karena pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak kebijakan bagi masyarakat. Melalui teori *public value*, penelitian ini akan menilai bagaimana kebijakan zonasi memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas, tanpa terkendala oleh faktor geografis atau ekonomi.

1.5.6 Public Value

Dalam penelitian implementasi kebijakan ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori *public value* dalam menganalisis implementasi kebijakan karena dalam teori ini memberikan perspektif yang lebihluas dalam menilai manfaat suatu kebijakan bagi masyarakat. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, teori ini juga menganalisis sejauh mana kebijakan menciptakan nilai publik yang berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan, sering kali keberhasilan diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif,

padahal dampak nyata bagi masyarakat lebih penting untuk dianalisis. Oleh karena itu, pendekatan *public value* lebih relevan karena menilai kebijakan dari sudut pandang kepentingan publik secara luas.

Dalam teori *public value* menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang berhasil bukan hanya yang dapat diimplementasikan secara teknis, tetapi juga yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui teori ini, akan menganalisis kebijakan dengan mencakup bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas layanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis kebijakan berdasarkan nilai yang diberikan kepada publik, pemerintah dapat lebih cepat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan dinamika dan perubahan di masyarakat. Ini sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang fleksibel dan adaptif.

Teori ini menganalisis kebijakan dari berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Hal ini membuat analisis menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan. Dalam teori ini melihat kebijakan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, di mana berbagai pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Menganalisis kebijakan menggunakan pendekatan ini akan mempertimbangkan bagaimana berbagai pihak, termasuk pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta, berkontribusi terhadap implementasi dan efektivitas kebijakan.

Public value terbentuk secara kolektif melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai stakeholder serta pejabat pemerintah yang memiliki otoritas, baik melalui pemilihan maupun penunjukan (Stoker,2006). Ketika sebuah nilai menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan masyarakat, maka sektor publik memiliki peran khusus dalam mendukungnya, dimana kontribusi ini juga melibatkan sektor swasta maupun nirlaba (Meyhardt,2009). Oleh karena itu, pemimpin publik serta pengambil kebijakan bertugas membangun legitimasi serta memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat dari kebijakan atau program publik dalam jangka panjang. Nilai-nilai publik menggambarkan keinginan tentang bagaimana interaksi antara institusi publik dengan masyarakat, termasuk apa yang dihasilkan oleh institusi publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Penciptaan nilai publik dibangun dari suatu strategi organisasional yang dipopulerkan oleh Mark Moore dalam bukunya yang populer berjudul *Creating Public Value: Strategic Management in Government* yakni Trilogi Strategi. (Sparno,2009) menyatakan bahwa dapat tercapainya nilai publik ketika suatu produk atau layanan yang dihasilkan diberikan oleh organisasi sektor publik dapat terpenuhi dan sesuai dengan kebutuhan publik, serta dapat menciptakan kepuasan publik, jika kepuasan publik semakin tinggi maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi pula nilai publik yang dihasilkan. Mark Moore (1995) mendefinisikan nilai publik adalah konsep serta langkah strategis yang diambil oleh berbagai stakeholder

untuk merespons kompleksitas yang ada, sekaligus menjadi strategi untuk menilai tingkat efektivitas serta efisiensi layanan publik. Dalam menciptakan nilai publik, kepuasan masyarakat menjadi sebuah aspek yang sangat penting (Kelly,2002).

Konsep dan teori *public value* menekankan aspek utama dalam administrasi publik merupakan aspek kepublikan. (Bryson ,2014), konsep *public value* terdiri dari 3 aspek utama, yaitu (1) nilai publik (2) penciptaan nilai publik yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, (3) ruang publik merupakan ruang dimana nilai serta kepublikan dirumuskan dan diterapkan. Sedangkan menurut Bozeman (2007) mengartikan *public value* adalah nilai yang memberikan konsensus normatif mencakup (a) hak, manfaat, serta hak istimewa yang dimiliki oleh masyarakat, (b) tanggungjawab masyarakat terhadap negara, serta sesama, (c) prinsip fundamental pemerintahan serta kebijakan. Oleh karena itu, (O'Flynn,2007) menyampaikan, *public value* adalah konstruksi multidimensional yang mencerminkan berbagai preferensi yang diungkapkan secara kolektif, dipengaruhi oleh politik, serta diterima oleh warga negara. Public value tidak hanya dihasilkan melalui 'hasil', tetapi juga melalui proses yang dapat membangun kepercayaan atau keadilan. Dengan demikian, public value berfokus pada makna yang lebih luas dari sekadar barang publik (*public goods*), lebih dari sekadar menghasilkan output, dan lebih pada memperkuat makna serta manfaat barang atau jasa publik dalam perspektif masyarakat atau warga negara, bukan hanya berdasarkan preferensi pembuat kebijakan.

Indikator yang harus terpenuhi dalam nilai publik menurut diantaranya 1) Keluhan lebih sedikit; 2) Masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan; 3) Operasi lebih efektif; 4) Konsentrasi pada pemecahan masalah (De-Joung,2011). Sedangkan *public value* menurut Moore (1995) dalam Alford dan O'Flynn memiliki tiga aspek utama yaitu segitiga strategis yang meliputi sebagai berikut:

1. Legitimasi dan dukungan, sebuah aturan yang berlaku atau keterlibatan pemangku kebijakan, yang mana dalam itu dapat diartikan sebagai otoritas yang benar atau salah. Legitimasi juga menjadi sebuah pengesahan suatu keputusan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku dan hukum tertulis lainnya dari pihak yang memberikan otoritas. Sedangkan dukungan berupa partisipasi masyarakat kepada kewenangan yang ada. Pada aspek ini membahas mengenai konsentrasi pemerintah dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
2. Kemampuan Operasional, kemampuan operasional merujuk pada kapasitas organisasi untuk menjalankan program dengan efektif. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sumber daya finansial yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara singkat, kemampuan operasional merupakan kemampuan suatu lembaga untuk mengelola program tersebut dengan baik sehingga dapat menghasilkan nilai bagi publik. Dalam penelitian ini

kemampuan operasional dilihat berdasarkan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia, sarana prasaran, dan finansial.

3. Nilai Substansial, dalam segitiga strategis diarahkan untuk mewujudkan suatu yang secara substansial berharga. Artinya suatu hal yang dilakukan memiliki manfaat yang diterima pengguna atau kelompok. Peran administrasi publik termasuk dalam hal pencipta potensi nilai publik selain menjadi penyedia layanan. Pada aspek ini membahas mengenai apakah implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Benington (2011) mengatakan bahwa nilai publik memiliki makna melebihi kordinat pasar dan mempertimbangkan faktor politik dan sosial, sebagai berikut:

- a. Nilai ekonomi merujuk pada nilai yang menciptakan kegiatan ekonomi serta peluang kerja. Nilai ini dapat diukur berdasarkan manfaat ataupun keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh penerima manfaat dari pelaksanaan program tersebut.
- b. Nilai Sosial dan Budaya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh program yang berkontribusi pada pembangunan modal sosial, persatuan sosial, hubungan antar individu, kesejahteraan individu maupun kelompok. Nilai sosial dan budaya bisa diukur dari dampak sosial dan budaya yang diterima oleh sasaran melalui pelaksanaan program ini.

- c. Nilai Politik adalah nilai tambahan yang mendorong dan mendukung demokrasi melalui partisipasi aktif dan komitmen masyarakat. Nilai politik ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.
- d. Nilai Pendidikan merujuk pada nilai tambah yang diberikan dalam kesempatan untuk pendidikan formal maupun informal, yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas. Nilai pendidikan ini dapat diukur dari manfaat yang diberikan program dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat.
- e. Nilai Ekologi merupakan nilai tambah yang tercipta ketika program pemerintah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, mengurangi polusi, sampah, serta pemanasan global. Nilai ekologi ini dapat dilihat dari dampak program terhadap kondisi lingkungan di sekitar masyarakat.

Dalam kebijakan PPDB sistem zonasi ini selaras dengan teori *public value* pada nilai substansial berdasarkan teori Benington (2011) yakni nilai ekonomi, nilai sosial dan budaya, nilai politik, serta nilai pendidikan sebagai berikut :

- a Nilai ekonomi, dalam kebijakan zonasi ini dapat mengurangi jarak tempuh antara rumah dan sekolah, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Ini berpotensi menurunkan biaya transportasi, baik dalam hal pengeluaran harian maupun dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga siswa.

Selain itu dengan adanya zonasi, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran secara lebih efektif untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di semua sekolah, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Zonasi juga membantu mengurangi biaya yang diperlukan untuk menangani lonjakan siswa di sekolah tertentu. Nilai ekonomi ini penting dalam menganalisis apakah kebijakan zonasi berhasil mencapai tujuan efisiensi, pemerataan, dan pengurangan beban ekonomi bagi masyarakat di Kota Semarang.

- b Nilai politik, dalam kebijakan zonasi yang merupakan kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Dari perspektif nilai politik, penting untuk melihat bagaimana legitimasi kebijakan ini diterima oleh masyarakat. Nilai politik juga mencakup aspek akuntabilitas politik dari pelaksana kebijakan. Pemerintah yang membuat kebijakan zonasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Akuntabilitas dalam hal ini sangat penting untuk menilai seberapa jauh kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik. Nilai politik ini penting dalam menganalisis keberhasilan kebijakan zonasi dan dampaknya terhadap tata kelola pendidikan yang lebih adil dan setara.

- c Nilai sosial dan budaya, dengan kebijakan zonasi diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang mencerminkan keberagaman sosial di wilayah sekitarnya. Siswa dari berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda akan belajar bersama di sekolah yang sama, sehingga mendorong integrasi sosial di antara mereka. Selain itu budaya masyarakat juga memainkan peran penting dalam bagaimana kebijakan zonasi diterima dan dipahami. Dalam beberapa budaya, sekolah favorit dianggap sebagai simbol status sosial, sehingga ada kecenderungan kuat untuk memasukkan anak ke sekolah tersebut meskipun lokasinya jauh. Kebijakan zonasi ingin mengubah budaya tersebut dengan mengutamakan akses yang lebih dekat dan merata bagi semua siswa. Nilai sosial dan budaya ini penting untuk di analisis dalam penelitian ini karena dapat menunjukkan dampak dari kebijakan terhadap dinamika sosial di masyarakat dan budaya di Kota Semarang.
- d Nilai pendidikan, kebijakan PPDB sistem zonasi dalam nilai pendidikan dapat menciptakan kesetaraan peluang pendidikan yang berpengaruh pada hasil pembelajaran siswa baik dari sisi akademik maupun perkembangan sosial mereka. Selain itu nilai pendidikan berfungsi sebagai indikator utama untuk menganalisis sejauh mana kebijakan zonasi telah berhasil mencapai tujuannya dalam menciptakan akses pendidikan yang setara dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang.

1.5.7 Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa peserta didik merupakan masyarakat yang secara aktif berupaya mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini berlangsung di berbagai jalur, jenjang, serta jenis pendidikan tertentu, baik formal maupun nonformal. Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan belajar yang adil dan merata guna mengembangkan kemampuan, karakter, dan bakat sesuai minatnya. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan di berbagai tingkatan wajib menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung perkembangan potensi peserta didik. Pendidikan juga harus berlangsung dalam suasana yang demokratis dan memberikan kebebasan peserta didik untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas. Dalam konteks ini, pendidikan harus memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman serta ketersediaan guru yang kompeten.

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses seleksi yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menjaring calon murid yang akan memasuki jenjang pendidikan tertentu, seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sistem ini biasanya dilakukan setiap tahun ajaran baru yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil serta merata bagi setiap calon siswa agar dapat melanjutkan pendidikan formal sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPDB secara umum diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi,

kabupaten, ataupun kota. Dinas pendidikan bertanggung jawab atas implementasi PPDB pada daerahnya masing-masing, seperti menentukan jadwal, kuota, serta persyaratan khusus yang mungkin berlaku. Namun tetap mengikuti kebijakan dan regulasi terkait PPDB yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 menjelaskan bahwa seleksi PPDB pada jenjang SMP dilaksanakan dalam beberapa jalur yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 PPDB diselenggarakan secara obyektif, transparan atau terbuka, akuntabel, tidak diskriminatif bahwa setiap warga negara dapat mengikuti program pendidikan, serta berkeadilan yang dimana hasil dari PPDB tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang SMP yakni meliputi:

- a Tahap Pendaftaran, pendaftaran PPDB dilakukan secara online pada portal PPDB Kota Semarang (<https://ppd.semarangkota.go.id/portal>). Calon murid baru yang dapat melakukan pendaftaran ialah yang memiliki akte kelahiran dengan batas paling tinggi usia 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru, memiliki KK yang terhitung paling singkat 1 tahun tinggal di Kota Semarang. Bagi calon siswa yang memiliki kartu keluarga di luar Kota Semarang dapat melampirkan surat keterangan telah berdomisili paling singkat 1 tahun dari Lurah setempat.

- b Tahap Seleksi PPDB SMP, didasarkan oleh Nilai Akhir Peringkat (NAP) SMP yang diperoleh dengan perhitungan Nilai Zona (NZ) jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; Nilai Rapor (NR) diambil dari nilai rata-rata rapor kelas 4, kelas 5, serta semester 1 kelas 6; Nilai Prestasi (NP) pernah mengikuti lomba atau kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik; dan Nilai Lingkungan (NL) merupakan nilai tambah bagi calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah tersebut; serta Nilai Penguatan Pendidikan Karakter (NPPK) berupa sertifikat atau surat keterangan penguatan Pendidikan karakter keagamaan atau kearifan lokal minimal 1 tahun. Namun jika terdapat nilai akhir peringkat yang sama maka akan dilakukan penentuan dengan mengutamakan calon siswa yang memiliki kartu keluarga dengan jarak tempat tinggal paling dekat dengan sekolah tersebut, usia calon siswa yang lebih tua, yang terakhir ditentukan berdasarkan urutan mata pelajaran dengan nilai yang lebih tinggi (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA).
- c Tahap Penetapan hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi dilakukan secara jelas dan terbuka melalui internet dan melalui papan informasi pada tiap sekolah yang bersangkutan agar mudah di ketahui oleh calon peserta didik baru dan juga masyarakat.
- d Tahap Daftar ulang, tahap ini dilakukan secara online lewat portal PPDB Kota Semarang bagi peserta didik yang telah dinyatakan lolos atau

diterima. Bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang maka akan dinyatakan mengundurkan diri dari sekolah tersebut.

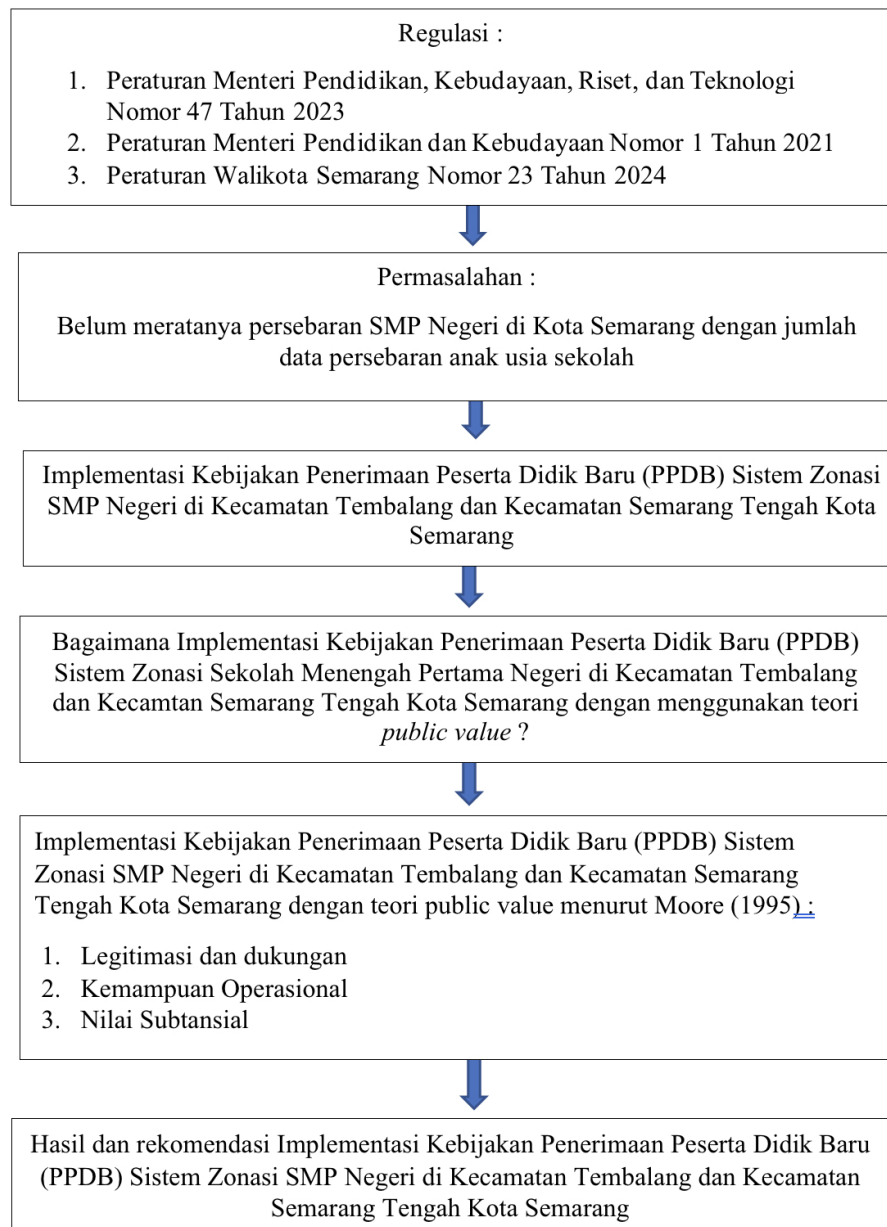
1.5.8 Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri

Sistem zonasi adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendistribusikan siswa ke sekolah berdasarkan jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah yang dituju. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dalam sistem zonasi, siswa yang tinggal di dekat sekolah memiliki prioritas untuk diterima, sehingga proses seleksi lebih mengutamakan kedekatan geografis dibandingkan dengan prestasi akademik. Dengan demikian, zonasi diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antara sekolah unggulan dan sekolah non-favorit. Pemerintah ingin menciptakan kualitas yang setara di semua sekolah yang ada. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan memperhatikan sebaran sekolah tiap wilayah, data persebaran domisili calon peserta didik, serta jumlah daya tampung tiap sekolah yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di jenjang tersebut.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 422.1/423 Tahun 2023 zonasi yaitu pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, KK calon murid baru dengan tujuan pemerataan serta perluasan pengembangan sekolah di seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah daya tampung dengan jumlah siswa pada wilayah tersebut. Zonasi ini diperuntukan bagi calon murid baru yang bertempat tinggal di dalam zonasi yang telah

ditentukan, hal ini dilihat berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Dalam pembagian wilayah zonasi terdiri dari 2 zona yakni luar zona dan dalam zona (zona 1 dan zona 2). Luar zona merupakan wilayah di luar ruang lingkup Kota Semarang. Wilayah zona 1 merupakan wilayah kelurahan tempat sekolah berada dan kelurahan di sekitar wilayah sekolah tersebut. Sedangkan wilayah zona 2 merupakan wilayah kelurahan selain yang terdapat dala zona 1 namun masih dalam lingkup Kota Semarang. Penentuan nilai akhir peringkat dihitung dari pembobotan wilayah zona 1 dan zona 2. Jumlah kuota PPDB pada jalur zonasi di tingkat SMP paling sedikit 50% dari jumlah daya tampung sekolah. Sekolah akan memprioritaskan CPDB yang memiliki kartu keluarga dalam 1 zona atau wilayah dengan sekolah yang dituju.

1.5.9 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional menurut Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa operasional merupakan sebuah penentu bagi sifat atau kontrak yang nantinya harus dipelajari sehingga akan menjadi sebuah variabel terukur. Operasional konsep yang

lebih teliti pada penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian yaitu menganalisis proses implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarango Tengah Kota Semarang.

1.6.1 Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi berdasarkan teori

public value

Dalam penelitian implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi ini, peneliti menggunakan teori *public value* dikarenakan fokus utama penelitian ini bukan hanya pada bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga pada manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Teori *public value* menekankan penciptaan nilai yang dirasakan oleh publik melalui kebijakan pemerintah, seperti keadilan sosial, aksesibilitas, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dalam konteks kebijakan zonasi, keberhasilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak positif bagi pemerataan pendidikan.

PPDB sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam akses pendidikan dengan mendistribusikan siswa ke sekolah berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka. Teori *public value* mendukung pendekatan ini dengan menilai bagaimana kebijakan ini menciptakan keadilan bagi seluruh peserta didik, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor ekonomi atau akademik semata. Dengan sistem zonasi, siswa yang tinggal di daerah tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah negeri tanpa harus bersaing dengan siswa dari luar wilayahnya. Ini mencerminkan prinsip dasar dalam *public value*, yaitu menciptakan kebijakan

yang tidak hanya efisien dalam pelaksanaannya, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam teori *public value* menekankan pentingnya keberlanjutan dalam kebijakan publik. PPDB sistem zonasi tidak hanya mempengaruhi distribusi siswa, tetapi juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan di berbagai sekolah negeri. Sebelumnya, sekolah favorit cenderung mendapatkan siswa dengan prestasi akademik tinggi, sementara sekolah lainnya mengalami kekurangan peminat. Dengan kebijakan zonasi, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk mendapatkan siswa yang beragam, sehingga mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu pengajaran dan fasilitasnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam *public value* yang menilai kebijakan berdasarkan dampaknya dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

Penggunaan teori *public value* dalam penelitian implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi lebih relevan dibandingkan teori implementasi kebijakan karena mampu memberikan analisis yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan ini menciptakan manfaat bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta dampak jangka panjang bagi sistem pendidikan, teori ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menganalisis kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *public value* untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada proses implementasi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi secara umum diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas pendidikan bertanggung jawab atas implementasi PPDB pada daerahnya masing-masing, seperti menentukan jadwal, kuota, serta persyaratan khusus yang mungkin berlaku. Namun tetap mengikuti kebijakan dan regulasi terkait PPDB yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan ini mengatur mengenai proses penerimaan siswa di sekolah-sekolah negeri, dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya pemerataan pendidikan diperlukan sistem zonasi untuk meningkatkan keterjaminan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Dalam menganalisis Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan PPDB sistem zonasi berdasarkan teori *public value* menurut Moore (1995), sebagai berikut:

1. Legitimasi dan dukungan, dalam hal ini mengacu pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan atau program publik. Legitimasi berarti tindakan pemerintah dianggap sah dan benar oleh publik, sedangkan dukungan mencakup keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta dukungan yang diberikan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan PPDB, legitimasi dilihat dari kesesuaian kebijakan dengan

regulasi terkait. Apakah PPDB sistem zonasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan daerah di Kota Semarang. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menegakkan peraturan terkait PPDB, termasuk pencegahan manipulasi data alamat atau perpindahan domisili ilegal. Kemudian dukungan dari para pemangku kepentingan seperti dukungan dari pihak sekolah, dukungan pemerintah daerah, serta dukungan dari orangtua siswa. Selain itu perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan, dalam hal ini Pemerintah dan Dinas Pendidikan secara proaktif memberikan informasi melalui berbagai kanal (media sosial, website resmi, pamflet) mengenai aturan, tujuan, dan prosedur PPDB sistem zonasi di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah.

2. Kemampuan Operasional, merujuk pada kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh institusi pemerintah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan atau program publik secara efektif. Kemampuan operasional terdiri dari kemampuan mengelola sumber daya manusia, teknologi/infrastruktur dan finansial yang dimiliki untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Kemampuan operasional dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dilihat berdasarkan indikator terkait kesiapan infrastruktur teknologi yang mudah di akses oleh masyarakat umum, kapasitas sekolah, koordinasi antar Dinas Pendidikan dan sekolah, pengelolaan data, pelatihan sumber

daya manusia, serta pengelolaan risiko. Semua aspek ini mencerminkan apakah kebijakan zonasi dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan nilai publik bagi masyarakat.

3. Nilai Substansial, mencakup hasil dan dampak nyata dari kebijakan atau program publik terhadap masyarakat. Nilai substansial menunjukkan seberapa jauh kebijakan tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berhasil harus dapat menciptakan nilai yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat luas. Dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi nilai substansial mencakup dampak kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta pendidikan, sebagai berikut:

- a. Nilai ekonomi, kebijakan PPDB sistem zonasi berpotensi menciptakan efisiensi ekonomi dengan mendekatkan siswa ke sekolah yang terletak di sekitar tempat tinggal mereka.
- b. Nilai politik, kebijakan PPDB sistem zonasi berdampak pada peningkatan legitimasi pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang adil dan transparan.
- c. Nilai sosial dan budaya, kebijakan PPDB sistem zonasi menciptakan kohesi sosial dengan pesebaran siswa dari berbagai latar belakang sosial di seluruh sekolah.
- d. Nilai pendidikan, dalam hal ini dapat meratakan akses pendidikan di seluruh wilayah zonasi serta meningkatkan kualitas pendidikan

di sekolah-sekolah pinggiran sehingga tidak ada kesenjangan dalam kualitas Pendidikan antar sekolah.

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	Legitimasi dan Dukungan	a. Adanya kesesuaian kebijakan dengan regulasi b. Adanya sosialisasi penyebaran informasi yang efektif tentang kebijakan PPDB sistem zonasi. c. Adanya dukungan dari pemangku kepentingan seperti pihak sekolah, pemerintah daerah, dan dukungan dari orangtua siswa
		Kemampuan Operasional	a. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Semarang b. Adanya sumber daya finansial yang menunjang keberjalanan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Semarang c. Sumber daya sarana dan prasarana penunjang pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Semarang
		Nilai Substansial	- a Nilai sosial, partisipasi orangtua dalam meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan - b Nilai politik, dukungan dari pemerintah daerah dan stabilitas politik yang memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan - c Nilai ekonomi, kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan efisiensi ekonomi dalam Pendidikan

No	Konsep	Fenomena	Gejala
			d Nilai pendidikan, adanya kesetaraan pendidikan yang berpengaruh pada hasil belajar siswa

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena didasari oleh rasa keingintahuan penulis terkait implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sekolah menengah pertama negeri di kecamatan tembalang dan kecamatan semarang tengah Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada latar belakang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan kebijakan ini mengatur mengenai proses penerimaan siswa di sekolah-sekolah negeri, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dari pemerintah yang dekat dengan domisilinya sehingga menciptakan pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Namun berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukan bahwa terjadi ketimpangan yang signifikan dalam persebaran SMP Negeri di Kota Semarang khususnya kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarang Tengah. Dalam tabel disebutkan bahwa pada anak usia 12-15 tahun di kecamatan Tembalang terdapat 2.963 anak, tetapi daya tampung SMP Negeri yang tersedia di kecamatan tersebut hanya mampu menampung 992 siswa dengan jumlah sebanyak 4 sekolah. Hal ini

sangat kontras dengan kondisi di kecamatan Semarang Tengah yang memiliki jumlah anak usia 12-15 tahun sebanyak 664, tetapi daya tampung SMP Negeri di kecamatan tersebut mencapai 1.248 siswa, dengan lima sekolah yang tersedia. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam akses pendidikan, yang mana siswa di Tembalang harus menghadapi persaingan ketat dan keterbatasan fasilitas, sedangkan siswa di Semarang Tengah memiliki pilihan yang lebih luas dan daya tampung yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang tidak adil dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan negeri antara dua kecamatan tersebut. Dalam penelitian ini, Peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada sekolah menengah pertama negeri di kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan menggunakan teori *public value*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Terdapat dua tipe penelitian berdasarkan metode yang diterapkan, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terkait dengan penelitian kuantitatif biasanya berbentuk pendekatan ilmiah yang menggunakan data berupa angka atau statistik untuk memahami fenomena, mengidentifikasi pola, dan menguji hipotesis. Di sisi lain, penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan atau memberikan pemahaman mengenai ketidaksesuaian antara keadaan yang seharusnya dan keadaan yang terjadi secara nyata dengan menggunakan bentuk narasi atau kalimat yang jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai keadaan yang seharusnya terjadi dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP di kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarang Tengah dengan digambarkan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data yang telah dilakukan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan. Pada penelitian ini mengambil lokus di pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarang Tengah. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya Kota Semarang

1.8.3 Subjek Penelitian

Peneliti memerlukan sejumlah informan sehingga melibatkan semua orang yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kota Semarang. Melalui salah satu pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, penelitian ini dilakukan secara alamiah, sehingga hasil yang didapatkan merepresentasikan data yang peneliti temukan melalui observasi. Pemilihan desain penelitian ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk menganalisis kebijakan PPDB sistem zonasi dalam perspektif semua aktor

yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah Kota Semarang.

Penentuan subjek penelitian harus relevan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga penelitian ini memiliki subjek yang berkaitan dengan masalah efektivitas implementasi kebijakan sesuai dengan penjelasan atas tipe di dalam penelitian tersebut. Berdasarkan penjelasan mengenai tipe penelitian, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan berupa deskripsi atau informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, tanpa melibatkan angka atau analisis statistik.

Tabel 1. 5 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang	Selaku ketua PPDB Kota Semarang tahun 2024, sebagai informan pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah Kota Semarang
2.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kota Semarang	Selaku wakil ketua PPDB Kota Semarang Tahun 2024 sebagai informan pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah Kota Semarang
3.	Kepala seksi kurikulum SMP Negeri Kota Semarang	Selaku sekretaris PPDB 2024 sebagai informan pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah Kota Semarang
4.	Panitia PPDB SMP Negeri 33 Kota Semarang	Salah satu SMP Negeri di kecamatan Tembalang Kota Semarang

No	Informan	Keterangan
5.	Panitia PPDB SMP Negeri 3 Kota Semarang	Salah satu SMP Negeri di kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
6.	Orangtua siswa kelas 7	Orangtua siswa kelas 7 SMPN 33 Semarang
7.	Orangtua siswa kelas 7	Orangtua siswa kelas 7 SMPN 3 Semarang

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini yakni data primer serta data sekunder. Data primer yaitu data utama atau data mentah yang didapatkan peneliti secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah ada dan sudah diolah serta dipublikasi yang dikumpulkan oleh penulis untuk memenuhi kebutuhan. (Ahmad, 2015). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil wawancara serta observasi oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap dalam penelitian yang didapatkan melalui media (Afriliyana, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui jurnal, website, serta dokumentasi yang berkaitan dengan Kebijakan PPDB sistem zonasi serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer, yaitu berupa hasil wawancara terhadap subjek penelitian, dan observasi terhadap objek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder peneliti dapatkan dari jurnal,

artikel, dokumen resmi Dinas Pendidikan Kota Semarang, serta bahan bacaan lain mengenai topik yang peneliti bahas pada penelitian ini.

Pada tahapan ini peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu primer yang didapatkan melalui aktor yang terlibat langsung dalam Kebijakan PPDB. Sedangkan untuk data kedua menggunakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal ilmiah, website <https://ppd.semarangkota.go.id/portal>, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2024.

- a. Data primer yaitu sebuah sumber data yang didapatkan secara langsung. Biasanya jenis data ini didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan informan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada orangtua siswa dan calon peserta didik yang sedang mengikuti pendaftaran penerimaan murid baru pada tingkat SMP Negeri khususnya di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah dengan jumlah sebanyak lima orang.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung berasal dari informan atau responden dari instansi dalam berbentuk tabel maupun grafik. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari data Dinas Pendidikan Kota Semarang, penelitian serupa dari orang lain, artikel di internet, sosial media Dinas Pendidikan Kota Semarang dan sekolah terkait, data yang berkaitan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta situs resmi dari kemendikbud.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Terkait tahapan ini, peneliti nantinya akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam kepada pihak data primer, observasi, dan dokumentasi secara langsung ke lapangan.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada informan berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri yang terjadi oleh informan yakni orangtua siswa dan calon peserta didik yang sedang mengikuti pendaftaran penerimaan murid baru pada tingkat SMP Negeri. Kemudian untuk mendapatkan data peserta PPDB SMP Negeri di Kota Semarang melakukan wawancara dengan kepala bidang pembinaan SMP dan kepala bidang pembinaan SD di Kota Semarang. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana proses implementasinya pada sekolah bersangkutan dilakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang berada di kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah Kota Semarang.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka melihat secara langsung atau dari dekat kegiatan yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan pendaftaran murid baaru dengan sistem zonasi pada SMP Negeri untuk mengetahui secara langsung sejauh mana

implementasi kebijakan PPDB tersebut pada sekolah-sekolah SMP Negeri khususnya di kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2024 yang berisi perubahan kelima pada peraturan Walikota Semarang Nomor 15 tahun 2019 mengatur penerimaan siswa baru pada TK, SD, SMP, maupun lainnya yang sederajat. Kemudian data jumlah anak umur 12-15 tahun, data SMP di Kota Semarang, data daya tampung tiap sekolah. Untuk memperkuat data serta gagasan penelitian, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto yang diambil selama wawancara dengan para pihak yang terlibat.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2018) analisis data yaitu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan mengorganisasi informasi yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber lain sehingga dapat diartikan dengan jelas, tentu saja dikomunikasikan kepada orang lain. Langkah analisis data ini merupakan bagian penting dalam prosedur penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah tahap pengumpulan data selesai. Selain itu, menurut pendekatan analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) ada tiga tindakan simultan terjadi selama analisis data, sebagai berikut :

- a. Reduksi data adalah proses memilih, berkonsentrasi menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis yang berhubungan dengan kerja lapangan. Proses analisis data dimulai pada langkah ini.
- b. Data display, yaitu kumpulan data terstruktur yang memungkinkan pengguna membuat keputusan dan mengambil tindakan. Penyajiannya berupa sinopsis dan analisis tentang bagaimana teori-teori tersebut berhubungan.
- c. *Conclusion Drawing / Verification* atau menarik kesimpulan adalah kegiatan menemukan makna yang melibatkan mengidentifikasi keturunan, pola, pembenaran, pengaturan potensial, rantai kausal, dan proposisi. Kesimpulannya adalah pernyataan bahwa ada masalah dengan penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data

Sugiyono (2018:314) mengemukakan bahwa penilaian keaslian data dalam kegiatan penelitian lebih fokus kepada kebenaran di lapangan dan reliabilitas. Namun terdapat salah satu teknik untuk menguji keabsahan data yakni melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2018:320) menjelaskan 3 macam teknik triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, teknis dan waktu

- a. Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data melalui sumber lain yang telah memperoleh data sebelumnya.

- b Triangulasi teknis yakni pengujian validitas data dilakukan dengan menverifikasi informasi melalui sumber yang sama dengan metode/teknis yang tidak sama. Seperti mengecek data hasil dengan observasi, wawancara dokumentasi.
- c Triangulasi waktu, adalah menguji kebenaran data yang diperoleh dalam waktu yang tidak sama. Misalnya menguji data dari narasumber yang sama dalam waktu yang berbeda.

Penelitian ini mengenai pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri ini memakai metode triangulasi sumber. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda, membandingkan serta mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang beragam tentang pelaksanaan program. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan orangtua siswa dan calon peserta didik yang sedang mengikuti pendaftaran penerimaan siswa baru pada tingkat SMP Negeri, maupun kepala sekolah yang bersangkutan. Peneliti memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kebijakan penerimaan siswa baru sistem zonasi SMP Negeri di kecamatan Tembalang dan kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.